



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 013/Pdt. G/2014/PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

URT, bertempat tinggal di TOLITOLI, Selanjutnya disebut,

Penggugat

M e l a w a n

TERGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di TOLITOLI, Selanjutnya disebut,

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam register perkara dengan Nomor 013/Pdt.G/2013/PA.Tli tanggal 17 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Oktober 2012, sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal 22 Oktober 2012



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di TOLITOLI selama 1 bulan bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena kemauan orang tua Penggugat bukan karena suka sama suka dan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat duda anak 1;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab dari tidak rukun tersebut adalah:
 - a. Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat minum minuman keras di ruang tamu orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat selalu memperlihatkan kepada Penggugat pada saat Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang;
6. Bahwa pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Tergugat sedang Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di TOLITOLI;
7. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat selalu meninggalkan Tergugat untuk tidak minum minuman keras dan mengkonsumsi obat;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu tidak lagi melaksanakan kewajiban suami terhadap Penggugat;



9. Bahwa sudah cukup usaha dari keluarga dan Kepala TOLITOLI agar supaya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2)

Undang-undang No.7 Tahun 1989, dan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, yang isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi :

Saksi 1. SAKSI I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai anak mantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal di rumah saksi selama 1 bulan;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk, saksi tahu hal itu karena minum di rumah saksi sendiri, Tergugat biasa mengkonsumsi obat-obat terlarang;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diusir, karena Penggugat selalu meninggalkan Tergugat kalau Tergugat minum minuman keras dan mengkonsumsi obat;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua, karena meskipun di ruang tamu dihadapan saksi Tergugat tetap minum minuman keras;
- Bahwa Tergugat sekarang kembali tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah tinggal bersama-sama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun kembali oleh Imam Desa dan Kepala TOLITOLInamun tidak berhasil;

Saksi II SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sekampung;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal di rumah saksi selama 1 bulan;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;



- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat biasa mengkonsumsi obat-obat terlarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diusir, karena Penggugat selalu meninggalkan Tergugat kalau Tergugat minum minuman keras dan mengkonsumsi obat;
 - Bahwa Tergugat sekarang kembali tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah tinggal bersama-sama lagi sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa telah diupayakan untuk rukun kembali oleh Imam Desa dan Kepala Desa namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukuplah kiranya ditunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu .



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil .

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi, disebabkan karena Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesai ketenuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan ?
2. Apa faktor penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat berselisih ?



3. Apakah benar Tergugat selalu minum minuman keras dan obat-obat terlarang serta tidak mengargai orang tua Penggugat ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sesuai Pasal 283 dan 284 RBg ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapal Selatan, Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2009, sehingga bukti P. tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah kehidupan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak (*vide* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I, 2. SAKSI II ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah bersumpah dan memberikan kesaksian di depan persidangan, sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg sehingga secara formal kesaksian dapat dipertimbangkan lebih lanjut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah dan namun belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan dikuatkan dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang dan tidak menghargai orang tua Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa tanpa nafkah lagi dan sudah tidak saling memprdulikan lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bersesuaian dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan pisah tempat tinggal karen Tergugat sering minum minuman keras dan konsumsi obat-obat terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bersesuaian dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa Imam Desa dan Kepala Desa telah berupaya untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lainnya dan



relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan diberikan secara terpisah sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan pasal 171, 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah secara sah pada tahun 2012 namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah dan tangga Penggugat Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obat terlarang;
- Bahwa upaya Penasihatian sudah dilakukan oleh Iman Desa bersama dengan Kepala Desa, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab sehingga Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk serta mengkonsumsi obat-obat terlarang;



Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi bahkan kedua belah pihak telah diusakan untuk rukun kembali oleh Iman Desa dan Kepala Desa, tetapi tidak berhasil hal ini dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran batin yang berkepanjangan yang sulit untuk dipersatuan lagi;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah diusahakan secara maksimal oleh majelis hakim maupun melalui pemerintah setempat untuk mendamaikan dalam hal ini dilakukan Imam Desa dan Kepala TOLITOLI dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, (Yurisprudensi MA. No.174 K/AG/1994) ;

Menimbang, bahwa adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi bahkan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang menjadi alasan perceraian telah memenuhi maksud pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dengan tanpa hadinya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirumkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pentatan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugati

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syara, yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, paling lama
30 hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
241.000- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tolitoli pada hari jumat tanggal 07 Februari 2014 M bertepatan dengan
tanggal 07 Rabiulahir 1435 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Drs.
Nasrudin, SH, dan Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag masing-masing hakim anggota,
serta dibantu oleh Muh. Azas Ali, S.HI, sebagai panitera, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

ttd./

ttd./

Drs. Nurmaali

Drs. Nasrudin, S.H

ttd./

Panitera Pengganti

Mujiburrokhman, S .Ag, M,Ag

ttd./

Muh. Azas Ali, S.HI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pengugat	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp. 100.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)